

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan salah satu penyebab bubarnya suatu perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perceraian mendapatkan tempat tersendiri, karena kenyataannya di dalam masyarakat perkawinan seringkali berakhir dengan perceraian yang begitu mudah. Juga perceraian ada kalanya terjadi karena tindakan sewenang-wenang dari pihak laki-laki atau seorang suami begitu mudah meninggalkan istrinya, disisi lain seorang istri karena alasan-alasan sudah tidak tahan lagi hidup sebagai suami istri, sehingga meminta cerai dengan suaminya.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada

akhirnya terpaksa mereka harus bpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan. (Zaeni Asyhadie 2018:155).

Perceraian adalah terlarang. Karena itu cerai tanpa sebab yang wajar adalah haram. Dengan 'illah tertentu, hukumnya dapat berubah menjadi halal. Sungguhpun dengan dengan 'illah tertentu itu, hukum cerai dapat menjadi halal, tetapi tetaplah dia, sesuatu yang halal yang paling dimarahi Allah. (Sajuti Thalib 1974:102).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan, bahwa ikata suami-istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami-istri. Hidup bersama suami-istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami-istri tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami-istri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. (Rosnidar Sembiring 2016:42).

Dalam kompilasi hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Hal ini bermakna bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja, apalagi jika telah mempunyai keturunan (anak) karena akan menimbulkan beberapa akibat baik yang berkaitan langsung dengan suami istri dan anak maupun yang menyangkut harta yang telah diperoleh selama dalam ikatan perkawinan.

Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Deklarasi PBB tersebut dituangkan dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 UU tersebut menentukan: "Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak". (Maidin Gultom 2008:47).

Pasal 2, ayat 3 dan ayat 4 UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak berbunyi sebagai berikut : "anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Kedua ayat ini dengan

jelas menyatakan dan mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak. (Arif Gosita 1984:17).

Dalam *Kompilasi Hukum Islam* disebutkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak itu tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan kawin. Orangtuanya mewakili dirinya dalam segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat untuk melaksanakan kewajiban jika orangtuanya tidak mampu. (Yaswirman 2011:246).

Perceraian adalah suatu yang amat tidak disenangi oleh istri, ia adalah bagaikan pintu darurat di pesawat udara yang perlu digunakan kecuali dalam keadaan darurat demi untuk mengatasi suatu krisis. Penggunaan cerai tanpa kendali akan merugikan bukan saja dua belah pihak tetapi terutama anak-anak dan masyarakat pada umumnya. Banyaknya *broken home* telah membawa akibat langsung timbulnya dan tambahnya problem anak-anak nakal (*Juvenile Delinquency*). (Arso Sosroatmodjo 1975:36).

Perceraian juga hanya menjadi hak laki-laki, karena umumnya laki-lakilah yang memegang kekuasaan ekonomi dan nafkah hidup. Selain laki-laki sabar dibandingkan perempuan dan lebih mampu menahan amarah ketika keduanya sedang tersulut emosi. Menurut Sayyid Sabiq, salah satu efek terburuk diberikannya hak perceraian kepada kedua belah

pihak adalah tingginya angka perceraian, seperti yang terjadi pada masyarakat. (Ahmad Tholabi Kharlie 2013:228).

Kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan keseimbangan kehidupan rumah tangga, bukanlah hal yang mudah dilaksanakan. Bahkan dalam banyak hal, kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami istri kadang tidak dapat diwujudkan. Munculnya konflik antar pribadi suami dan istri terkadang sulit dibendung.

Bagi mereka yang tidak mampu membendung konflik tersebut, maka keharmonisan dan kebahagiaan yang didambakan dalam kehidupan rumah tangga akan berakhir dengan perceraian.

Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa seorang anak yang belum dewasa adalah berada dalam penguasaan orangtua dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam masyarakat. Penguasaan orangtua ini mengandung kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik si anak. (Wirjono Prodjodikoro 1960:83).

Oleh karena itu bila terjadi kealpaan ataupun kelalaian oleh orangtuanya dengan sengaja atau tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai orangtua maka dia dapatlah dituntut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan (Hilman Hadikusuma 1990 : 144). Bagi salah satu orangtua yang melalaikan kewajibannya tersebut menurut Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 1974 dapat dicabut kekuasaannya atas permintaan orangtua yang lain. Sebagai contoh, upaya hukum akan dilakukan seorang ibu sebagai cara untuk memperoleh keadilan dan perlindungan/kepastian hukum agar

anak mendapatkan hak yang telah dilalaikan oleh ayahnya. Upaya hukum adalah suatu usaha bagi setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan perlindungan/kepastian hukum, menurut cara-cara ditetapkan dalam undang-undang.

Perceraian di Kota Makassar khususnya yang telah mempunyai anak, telah banyak di proses pada pengadilan Agama Kota Makassar, baik yang diajukan oleh pihak suami yang dikenal dengan cerai talak maupun yang diajukan oleh pihak istri yang dikenal dengan cerai gugat, Kondisi sebenarnya yang terjadi dimasyarakat banyak terjadi kasus perceraian di Kota Makassar diakibatkan karena kurangnya pemahaman terhadap apa yang menjadi hak-hak anak setelah terjadinya perceraian.

Sebagaimana dalam Al Quran Surat Al-Baqarah 2:33:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf).

Tanggung jawab orangtua terhadap nafkah anak ini biasanya tidak ada masalah apabila orangtuanya masih rukun dalam sebuah rumah tangga. Berhubung karena anak merupakan generasi penerus dan aset bangsa yang sangat berharga dalam rangka mengisi kemerdekaan sehingga sebagai Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dianggap penting untuk membahas dalam tesis ini tentang: "**Tanggung**

Jawab Orangtua Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Kota Makassar)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dipandang perlu mengkonkeritkan pokok permasalahan yang akan diteliti, untuk itu dalam penelitian ini penulis mengemukakan 2 (dua) rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Efektivitas tanggung jawab orangtua terhadap nafkah anak setelah perceraian di kota Makassar?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pemenuhan tanggung jawab orangtua terhadap nafkah anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

A. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas tanggung jawab orangtua terhadap pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pemenuhan tanggung jawab orangtua terhadap nafkah anak setelah perceraian.

B. Kegunaan Penelitian

1. Dari segi teoritis untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang tanggung jawab orangtua terhadap pemenuhan nafkah anak

setelah perceraian dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

2. Dari segi praktis untuk memberi kontribusi kepada masyarakat khususnya orangtua dan anak yang berkenaan dengan prosedur hukum dan tanggung jawab orangtua terhadap pemenuhan nafkah anak setelah perceraian.